

**PENGUATAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL)
AGROPOLITAN TELEVISI (ATV) SEBAGAI MEDIA TELEVISI PUBLIK LOKAL
DAN PERUSAHAAN PERS**

M. Syamsul Arif

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Gg. 10 No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa
Timur
Email: arif.atv140276@gmail.com

ABSTRACT

So far, as with other Local Public Broadcasting Institutions (LPPL) in various regions in Indonesia, both on television and radio, the main problem that continues to emerge is institutional issues. Likewise with LPPL Agropolitan Televisi (atv). Even though it has been broadcasting for 16 years, this problem continues to arise, especially when discussing the budget at the Regional People's Representative Council building. The continued emergence of these problems is inseparable from the incompleteness of Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting and Government Regulation Number 11 of 2005 concerning Public Broadcasting Institutions, as the legal basis for the establishment of the LPP, both television and radio. Amid the confusion regarding the institutional determination as mandated by Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting and Government Regulation Number 11 of 2005 concerning Public Broadcasting Institutions, a Circular Letter (SE) from the Press Council appears which requires that media companies be legally incorporated as Limited Liability Companies, Number 01 / SE-DP / I / 2014 concerning the Implementation of Law Number 40 of 1999 concerning the Press, and the Standard for Press Companies, dated January 16, 2014. This is done to guarantee the neutrality and independence of the information presented. In addition, to provide welfare guarantees for employees.

Keyword: *Local Public Broadcasting Institution, Television Agropolitan, Television Media, Pers.*

ABSTRAK

Terus munculnya persoalan lembaga penyiaran publik lokal , tidak terlepas dari kurang lengkapnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik, sebagai dasar hukum atas berdirinya LPP baik televisi maupun Radio. Ditengah kerancuan akan penentuan kelembagaan sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik, muncul Surat Edaran (SE) dari Dewan Pers yang mensyaratkan bahwa perusahaan media harus berbadan hukum Perseroan Terbatas, Nomor 01/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Standart Perusahaan Pers, tertanggal 16 Januari 2014. Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan akan netralitas dan indepedensi akan sebuah informasi yang disajikan. Selain itu juga untuk memberikan jaminan kesejahteraan terhadap karyawannya. Penelitian ini

bertujuan untuk memberikan deskripsi untuk penguatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Agropolitan Televisi sebagai lembaga penyiaran publik di Indonesia, baik sebagai fungsi layanan masyarakat dan perusahaan pers, yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Kata Kunci: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Agropolitan Televisi, Media Televisi, Pers.

PENDAHULUAN

Seperti hal Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) lainnya yang di berbagai daerah di Indonesia, baik yang televisi maupun radio, persoalan utama yang terus mengemuka adalah masalah kelembagaan. Begitu juga dengan LPPL Agropolitan Televisi (ATV). Meski telah melakukan siaran 16 tahun, sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Agropolitan Televisi Batu, namun persoalan tersebut terus mengemuka, khususnya saat dilakukan pembahasan anggaran di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Terus munculnya persoalan tersebut, tidak terlepas dari kurang lengkapnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik,

sebagai dasar hukum atas berdirinya LPP baik televisi maupun Radio¹.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik, lebih banyak mengatur tentang keberadaan atau kelembagaan LPP Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI), dan aturan isi siaran. Sedangkan untuk aturan kelembagaan LPPL sangat minim. Hal ini mengakibatkan pemerintah daerah yang berkeinginan mendirikan LPPL banyak mengalami kendala saat menentukan jenis kelembagaan maupun anggaran yang diberikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Model kelembagaan dan anggaran seperti TVRI dan RRI seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah

¹ Liliek Budiastuti Wiratmo dan Noor Irfan, *Persoalan Kelembagaan dalam Pengelolaan Lembaga Penyiaran*. Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 13, Nomor 3, September - Desember 2014, halaman 248-258

Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik, ternyata juga tidak serta dapat diimplementasikan ke daerah-daerah yang berkeinginan mendirikan LPPL.

Ditengah kerancuan akan penentuan kelembagaan sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik, muncul Surat Edaran (SE) dari Dewan Pers yang mensyaratkan bahwa perusahaan media harus berbadan hukum Perseroan Terbatas, Nomor 01/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Standart Perusahaan Pers, tertanggal 16 Januari 2014. Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan akan netralitas dan independensi akan sebuah informasi yang disajikan. Selain itu juga untuk memberikan jaminan kesejahteraan terhadap karyawannya.

Seakan sejalan dengan Dewan Pers Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai regulator dari perijinan penyiaran, juga memberikan persyaratan administrasi tentang harus dimilikinya Nomor Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) dan Nomor Tanda

Daftar Perusahaan. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan “Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, dengan tujuan menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersil, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya ber jaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio, dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi. Alhasil, bagi LPPL bukan perkara muda untuk memperoleh SIUP dan TDP dan harus “mensiasati” agar bisa mendapatkannya.

Dengan berpijak pada permasalahan dan tujuan dari penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan jenis penelitian bersifat yuridis normatif, Obyek penelitian atau data yang akan dicari dan dibahas serta dideskripsikan adalah tentang kajian hukum Indonesia terhadap status penguatan kelembagaan Agropolitan Televisi sebagai Televisi lembaga Penyiaran Publik Lokal, yang dikomparasikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

PEMBAHASAN

Penguatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Agropolitan Televisi Sebagai Media Televisi Lokal

Proses pembangunan mensyaratkan adanya komunikasi di antara berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Komunikasi tidak hanya diperlukan di antara sesama pembuat kebijakan (pemerintah), melainkan juga antara pemerintah dengan masyarakatnya, sejak dari proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan, hingga pada tahap penilaian terhadap hasilnya. Komunikasi dua arah, dari pemerintah ke masyarakat dan sebaliknya, memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan secara lebih baik.²

Pemerintah Kota Batu telah lama memiliki media komunikasi yang potensial dalam melaksanakan pembangunan, yaitu Lembaga Penyiaran Publik Lokal Agropolitan Televisi. Melalui stasiun televisi ini berbagai program pembangunan dapat dikomunikasikan dengan masyarakat.

Sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), Agropolitan Televisi Batu (ATV) memiliki sejarah yang cukup panjang. Sejak berdiri tahun

2003, ATV telah mengalami sejumlah perkembangan, mulai dari lokasi siaran, program, gelombang siaran, hingga manajemennya. Saat ini ATV memiliki radius siaran hingga sekitar 60 km, menjangkau Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang.

Perlu diakui, hingga saat ini baru sedikit stasiun televisi milik pemerintah daerah di Indonesia. Bahkan di Propensi Jawa Timur LPPL ATV merupakan satu-satunya stasiun televisi milik pemerintah daerah, yang memiliki izin siaran berupa LPPL sesuai yang diamanatkan PP No. 11 tahun 2005 tersebut dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka Pemerintah Kota Batu selaku pemilik LPPL ATV melakukan sejumlah tahapan untuk memiliki dasar hukum sebagai penguatan kelembagaan dari stasiun televisi public local yang dimiliki oleh pemerintah bersama dengan masyarakat Kota Batu.

Dalam kajian Naskah Akademik Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Agropolitan Televisi Batu, dijelaskan

² Hardiman, Fransisco Budi, *Menuju Masyarakat Komunikatif*, Yogyakarta: Kanisius, 1993

dasar hukum pendiriannya adalah sebagai berikut:³

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Terkait dengan pemenuhan hak masyarakat untuk berkomunikasi dan informasi, maka Undang Undang Dasar 1945 telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 18, 18 A dan 18 B.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. sejauh ini tidak ditemukan ketentuan yang tegas mengatur kewenangan daerah dalam urusan pembentukan dan penyelenggaraan penyiaran publik lokal. Ketiadaan aturan yang jelas dan tegas tersebut menjadi salah satu faktor penyebab sebagian besar LPPL di daerah tidak memiliki jaminan legalitas dan pendanaan. Dalam kondisi seperti ini maka peraturan perundang-undangan lain bisa

dijadikan rujukan bagi kewenangan pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran publik lokal di daerahnya, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Relevansi UU 14 Tahun 2008 ini dengan penyiaran publik bisa dilihat pada Pasal 7 UU ini yang menyatakan bahwa; a) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan, b) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, c) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi

³ Naskah Akademik "Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batu tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Agropolitan Televisi Batu", 2008, Dinas Komunikasi Informatika Humas dan Perpusatakaan Kota Batu

untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah, d) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik, e) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara, f) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Pada Pasal 14 ayat (3) dinyatakan bahwa “*Di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik lokal*”. Dalam konteks kewenangan pemerintah daerah, kata “dapat” pada Pasal 14 Ayat (3) tersebut bisa pula ditafsirkan sebagai “boleh” atau “diperbolehkan” atau “diizinkan”. Keleluasaan ini tentu saja ditujukan kepada pemerintah daerah karena sesuai Pasal yang

sama Ayat (1) lembaga penyiaran publik adalah badan hukum yang didirikan oleh “negara”, yang dalam konteks daerah berarti pemerintahan daerah. Dengan demikian, berdasarkan UU Penyiaran ini pemerintahan daerah diperbolehkan, diizinkan, atau diberi kewenangan untuk membentuk LPPL di wilayahnya.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyelenggaraan Penyiaran Publik. PP ini mengatur perihal kriteria dan persyaratan pendirian LPPL pada Pasal 7 antara lain: Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat, belum ada stasiun penyiaran RRI dan/atau TVRI di daerah tersebut, tersedianya alokasi frekuensi, tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan sumber daya lainnya sehingga Lembaga Penyiaran Publik lokal mampu melakukan paling sedikit 12 (dua belas) jam siaran per hari untuk radio dan 3 (tiga) jam siaran per hari untuk televisi dengan materi

siaran yang proporsional, operasional siaran diselenggarakan secara berkesinambungan, dapat bekerjasama hanya dengan RRI untuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal radio, dan dengan TVRI untuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal televisi.

Setelah ditetapkannya Perda Kota Batu Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Agropolitan Televisi Batu, maka Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Komunikasi Informatika, Perpustakaan dan Hubungan Masyarakat sebagai leading sector dari pendirian LPPL Agropolitan Televisi mengajukan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Penyiaran, KPI atau KPID sebagai regulator penyelenggaraan izin penyiaran memiliki kewenangan dalam hal perizinan Penyiaran yang mana, KPI melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan program siaran yang telah diajukan Agropolitan Televisi sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

Selain mengajukan ke KPID Jawa Timur, dalam hal penggunaan spectrum

atau kanal siaran/ frekwensi siaran maka Agropolitan Televisi dalam waktu bersamaan juga mengajukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika c.q Balai Monitoring Kelas 1 Surabaya untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan data teknik penyiaran.

KPI dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan program siaran, berdasarkan pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. Dan Menteri dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan data teknik penyiaran dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Kemudian, KPI melaksanakan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) setelah Agropolitan Televisi melengkapi persyaratan administrasi, program siaran, dan data teknik penyiaran dalam jangka waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPI dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Tata cara pelaksanaan EDP sesuai dengan ketentuan yang disusun oleh KPI.

KPI memberitahukan secara tertulis kepada Menteri tentang Pemohon yang dinyatakan tidak layak menyelenggarakan penyiaran dengan melampirkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh KPI. Dan KPI menerbitkan Rekomendasi Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran terhadap pemohon yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan layak.

Sebelum KPI menyampaikan Rekomendasi Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran kepada Menteri, terlebih dahulu KPI melaksanakan koordinasi dengan Menteri dalam rangka evaluasi persyaratan administrasi dan data teknik penyiaran serta penentuan jadwal Forum Rapat Bersama (FRB). Hasil dari FRB ini adalah Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), yang berlaku selama 10 tahun.

Adapun data atau persyaratan yang diajukan oleh LPPL Agropolitan untuk proses EDP hingga diperolehnya IPP tetap adalah sebagai berikut;

1. Data dan Informasi LPPL ATV

Nama	: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Agropolitan
------	--

	Televisi
Nama Sebutan Stasiun di Udara	atv
Alamat Kantor dan Studio	Jln.TVRI 1000 Dsn. Dresel, Ds. Oro-oro Ombo, Kec. Batu, Kota Batu
Zonasi	2
Frekwensi	559,25 MHz
Nomor Kanal	32
Nomor Telpun	(0341) 524 999

2. Data Pendirian

Surat Keputusan Walikota Batu	No.180/135/KEP/422.1 03/2008
Peraturan Daerah	:No.8 Tahun 2009 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Agropolitan Televisi
Surat Ijin Usaha Perdagangan	No.510/152/422.208/SI UP.M-024/ 2013
Tanda Daftar Perusahaan	No.13.38.6.60.00003
Rekomendasi Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran	SK.KPID Jatim; No.043/RK-LPPL/KPID-JATIM/III/ 2009
Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran	SK. Menkominfo Nomor 1260 Tahun 20016
Izin Siaran Radio (Balmon)	No.01937238-000SU/2020172022
IPP Tetap	Kep.Menkominfo No.1374 Thn 2017

LPPL Agropolitan Televisi Sebagai Fungsi Layanan Masyarakat dan Perusahaan Media

1. LPPL ATV sebagai Fungsi Layanan Masyarakat

Fungsi LPPL Agropolitan Televisi sebagai fungsi layanan masyarakat antara lain adalah sebagai berikut:

- a. LPPL Agropolitan Televisi dapat membantu proses pengembangan sektor pertanian melalui program penyuluhan pertanian. Masyarakat pertanian umumnya berbeda dengan masyarakat di perkotaan. Dalam penerimaan pesan komunikasi umumnya masyarakat pertanian lebih “kena” dengan pesan oral dan visual dibanding dengan pesan tulisan. Karena itu, dengan adanya LPPL Agropolitan Televisi program penyuluhan pertanian dapat diadopsi dalam program siaran khusus yang membahas seputar masalah pertanian guna meningkatkan kesadaran dan pengetahuan petani untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi.
- b. LPPL Agropolitan Televisi sebagai sarana bagi kelompok usaha untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui pemanfaatan slot iklan. usaha dan pemanfaatan media LPPL sebagai

media promosi. Meningkatkan penjualan dengan ide kreatif dan diversifikasi usaha. Dalam tahapan yang paling awal dengan diinformasikannya produk (barang/jasa) melalui siaran LPPL Televisi maka terbuka peluang permintaan pasar hingga mencapai akumulasi dari banyaknya UMKM di daerah akan berkorelasi terhadap penyerapan tenaga kerja.

- c. LPPL Agropolitan Televisi sebagai alat stimulasi dari gagasan-gagasan untuk memunculkan industri kreatif. Input utama industri ini adalah kreativitas. Industri kreatif dapat berupa industri fashion, musik, desain grafis, fotografi, pasar seni, periklanan hingga arsitektur. LPPL Agropolitan Televisi juga dapat dijadikan sebagai media praktek kerja lapangan mahasiswa jurusan ilmu komunikasi di beberapa universitas di Malang Raya seperti Universitas Brawijaya (UB), Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Islam Malang (unisma), Universitas Muhammadiyah Malang, dan universitas lainnya di Malang Raya.
- d. LPPL Agropolitan Televisi membantu

pelestarian budaya, ciri khas masyarakat daerah (lokalitas). Di samping itu, keberadaan LPPL Agropolitan televisi juga dapat dijadikan sebagai pelestari tradisi, nilai-nilai dan budaya masyarakat. Penyiaran publik merupakan entitas penyiaran yang memiliki perhatian lebih terhadap identitas dan kultur (Sendjaja, 2006). Televisi publik adalah suatu sarana yang ampuh untuk membangun budaya dan jati-diri bangsa, juga budaya dan jati-diri tiap provinsi yang merupakan bagian integral dari Negara (Mulyana, 2008). Contohnya adalah bagaimana pelestari budaya malangan atau bahasa jawa malangan. LPPL Agropolitan Televisi dapat melestarikan bahasa dan mendekatkan masyarakat dalam suatu ikatan sosiologis. Jika menggunakan analogi studi tentang proksemik, maka melalui siaran berbahasa daerah LPPL Televisi dapat memperpendek jarak publik menjadi jarak personal untuk membentuk kesadaran kebersamaan menjadi satu kesatuan bagian dalam suatu daerah. LPPL Televisi juga dapat melestarikan nilai-nilai,

tradisi dan seni masyarakat, seperti pawai panjang mulud, tradisi seren taun, wisata ziarah, seni debus, budaya masyarakat baduy, dan banyak lagi nilai-nilai tradisi dan budaya masyarakat yang dapat dilestarikan terdokumentasikan dalam format audio- visual.

- e. LPPL Agropolitan Televisi sebagai media pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. LPPL Televisi diharuskan untuk menyiarkan isi siaran dengan muatan lokal yang lebih ditujukan untuk pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang untuk memiliki kekuatan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan (Suharto, 2011). Sedangkan pengembangan masyarakat memiliki fokus terhadap upaya membantu anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerja sama, mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk

memenuhi kebutuhan tersebut.

- f. LPPL Agropolitan Televisi sebagai ruang diskusi untuk masyarakat; membahas permasalahan ril, menyampaikan aspirasi dan berbagai kepentingan publik lainnya. Ruang publik merupakan suatu konsep yang digagas oleh Jurgen Habermas. Ruang publik merupakan suatu celah yang terletak antara komunitas ekonomi dan negara, di mana publik melakukan diskusi yang rasional, membentuk opini mereka, serta menjalankan pengawasan terhadap pemerintah. Konsepsi public sphere pada intinya juga menunjuk kepada suatu kawasan atau ruang yang "netral" di mana publik memiliki akses yang sama dan berpartisipasi dalam wacana publik dalam kedudukan yang sejajar pula, bebas dari dominasi negara ataupun pasar. Dalam konsep ruang publik terdapat tiga kondisi ideal, yakni pertama ialah akses yang sama terhadap informasi; kedua, tidak ada perlakuan istimewa terhadap peserta diskusi dan prinsip ketiga, mengemukakan alasan-alasan yang rasional dalam berdiskusi dan juga dalam mencari konsensus.

g. LPPL sebagai alat konstruksi potensi daerah melalui program berita dan non berita untuk pertumbuhan ekonomi daerah yang dihasilkan melalui investasi. Potensi daerah yang dimiliki Kota Batu dan Malang Raya meliputi sumber daya alam, pertanian, kelautan dan pariwisata belum terekspos ke publik secara optimal. Dengan LPPL Televisi khususnya melalui program siaran yang mempromosikan potensi daerah dan mampu menjangkau khalayak di Jakarta akan membuka peluang investasi baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA).

- h. LPPL Agropolitan Televisi dalam memberdayakan dan mengembangkan masyarakat bersifat fungsionalisme atau saling keterkaitan dan menyeluruh. Karena itu diperlukan keterlibatan lembaga komunikasi sosial seperti keberadaan kelompok informasi masyarakat (KIM) di tingkat desa/ kelurahan, lembaga komunikasi tradisional serta lembaga pemantau media.
2. LPPL Agropolitan Televisi Perusahaan Pers sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Sejak Reformasi 1998, pertumbuhan media di Indonesia meningkat pesat, khususnya setelah diundangkannya Undang Undang Pers No 40 tahun 1999, yang menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara. Iklim kebebasan kemudian mendorong pertumbuhan media dan perusahaan pers, khususnya dengan tidak ada lagi persyaratan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) maka siapapun dengan mudah mendirikan perusahaan pers.

Pesatnya pertumbuhan media pasca reformasi ini menimbulkan tantangan baru sekaligus berbagai persoalan bagi dunia pers Indonesia. Faktanya tidak semua media patuh dan memenuhi standard perusahaan pers sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Pers. Demikian pula dalam praktik menjalankan pekerjaan jurnalistiknya, tingkat pelanggaran media dalam menerapkan Kode Etik Jurnalistik relatif tinggi.⁴

Persoalan lain yang dihadapi pers Indonesia adalah perusahaan pers yang tidak memenuhi standard, termasuk standar perlindungan terhadap wartawannya. Di sisi lain data statistik menunjukkan ada kecenderungan peningkatan kekerasan terhadap wartawan, baik dalam bentuk intimidasi, menghalang-halangi tugas wartawan hingga pembunuhan yang antara lain dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu termasuk oknum aparat.

Perusahaan pers tentunya menjadi pihak pertama yang harus melindungi wartawannya termasuk mendorong penegakan hukumnya. Maka Dewan Pers menganggap program verifikasi Perusahaan pers menjadi sangat urgent untuk dilakukan.

Pendataan yang dilakukan Dewan Pers meliputi sejumlah indikator, antara lain untuk memastikan pelaksanaan komitmen Perusahaan Pers dalam menegakkan profesionalitas, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap wartawan sebagaimana komitmen yang ditandatangani para pemilik Media di tahun 2010 yang tercantum dalam Piagam Palembang.

LPPL Agropolitan Televisi adalah

⁴ Ratna Komala, *Mendorong Profesionalisme Pers Melalui Verifikasi Perusahaan Pers*, Jurnal Dewan Pers, Edisi 14 Juni 2017, Jakarta: Dewan Pers

milik publik dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral dan isi yang mencerminkan lokalitas yakni memperhatikan aspek-aspek lokal yang belum diperhatikan untuk diangkat ke ranah wacana publik. Posisi LPPL Agropolitan Televisi adalah sebagai ruang bagi masyarakat untuk bersama-sama membangun daerah melalui penyampaian aspirasi, kebutuhan dan kepentingan.

Selain itu, posisi LPPL Agropolitan Televisi yang paling fundamental adalah sebagai “media pemerhati” masalah sosial dan sekaligus pelestari budaya melalui program siaran yang mengangkat kearifan lokal dan bersifat lokalitas LPPL Televisi sebagai lembaga publik dalam penyelenggaraan penyiarannya membutuhkan pendanaan sebagai modal awal.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 41 ayat (5) yang berbunyi *“Penyertaan modal Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah”*.

Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Negara tentang bahwa penyertaan modal daerah merupakan investasi pemerintah daerah dalam bentuk investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Investasi Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenan telah ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang penyertaan modal.

Sesuai peraturan perundang-undangan, lembaga penyiaran publik lokal Agropolitan Televisi dapat menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), iklan dan pendapatan lain yang sah untuk

mendanai penyelenggaraan penyiarannya.

Proyeksi APBD Pemerintah Kota Batu terus meningkat sejalan dengan pendapat asli daerah (PAD) yang terus meningkat. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Batu dalam tahun anggaran 5 tahun terakhir, pendapatan Asli Daerah Kota Batu terus menunjukkan kenaikan. Hal tersebut berkorelasi terhadap pendanaan dalam mekanisme penyertaan modal kepada LPPL Televisi guna penyelenggaraan penyiarannya.

Pendanaan LPPL Agropolitan Televisi masuk dalam kategori investasi kecil yakni membutuhkan modal awal sebesar kurang dari Rp 10 miliar (*sepurul Milyard Rupiah*). Nilai modal awal tersebut cukup relevan mengingat nilai PAD Kota Batu dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dengan diberikan keleluasaan akan mengelola dan penyertaan modal-aset, LPPL Agropolitan dapat menghasilkan pendapatan daerah melalui siaran iklan dan program kerjasama penyiaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian ada beberapa pilihan untuk kegiatan jurnalistik bagi LPPL Agropolitan Televisi, yakni;

1. Pers LPPL Agropolitan Televisi tidak digolongkan sebagai pers. Oleh karena itu, LPPL Agropolitan Televisi tidak perlu tunduk pada kode etik jurnalistik dan undang-undang pers, namun harus tetap mengikuti ketentuan dari Pedomaan Prilaku Penyiaran dan Standart Program Siaran (P3SPS) dari Komisi Penyiaran Indonesia . Akibatnya, pers LPPL Agropolitan Televisi tidak berhak atas perlindungan yang diatur kode etik, undang-undang pers, dan berbagai jaminan kemerdekaan pers
2. Melonggarkan kegiatan pers. Pers tidak hanya dilaksanakan oleh atau melalui perusahaan pers. Setiap kegiatan yang memiliki semua kriteria jurnalistik (perorangan, badan usaha tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum). Kalau konsep semacam ini dapat diterima, harus ada perubahan UU No. 40 Tahun 1999. Dengan demikian, pers semacam pers dari LPPL Agropolitan Televisi atau pers kampus adalah pers, karena itu wajib tunduk dan berhak mendapat perlindungan kode etik dan

hukum (terutama yang berkaitan dengan jaminan dan perlindungan atas kemerdekaan pers).

KESIMPULAN

1. Kehadiran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Agropolitan Televisi Batu, diperlukan untuk menjadi kekuatan penyeimbang terhadap derasnya arus tayangan informasi dan hiburan yang lebih dilandasi oleh aspek komersial seperti yang disuguhkan oleh lembaga penyiaran swasta. Di samping itu keberadaan LPPL ATV juga dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat akan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitarnya, yang hampir tidak terpenuhi oleh media penyiaran swasta, khususnya media yang bersiaran secara nasional. Lahirnya Peraturan Daerah Kota Batu No. 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Agropolitan Televisi, dan diperolehnya Ijin Penyelenggaraan Penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia merupakan bentuk penguatan dan pengakuan pemerintah/ negara akan keberadaan LPPL ATV, sebagai amanat dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

- tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.
2. LPPL Agropolitan Televisi memiliki fungsi selain sebagai penyampai informasi pemerintah daerah dan aspirasi masyarakat atau fungsi pelayanan, juga sebagai perusahaan pers karena produknya adalah berbentuk karya jurnalistik. Namun demikian, untuk menjadikan LPPL ATV sebagai perusahaan Pers, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, harus ada keberanian dari pengambil kebijakan dalam hal ini Walikota Batu Bersama Lembaga legislatifnya untuk membuat produk hukum bagi LPPL ATV agar dapat bergerak lebih leluasa dan professional baik berfungsi sebagai pelayanan masyarakat maupun perusahaan pers.

DAFTAR PUSTAKA

- a. **Peraturan Perundang-undangan**
Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Undang-undang tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran, 2017.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5)
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28).
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/ P/ M.KOMINFO/ 9/ 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3/P/KPI/08/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/ PER/ M.KOMINFO/ 03/ 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/ PER/ M.KOMINFO/ 6/ 2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.
- Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Lembaga Publik Lokal Agropolitan Televisi Batu.
- Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 009/SK/KPI/8/2004 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran
- Buku:**
- Assiddiqie, Jimly, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH Uii Pre, 2004.
- Assiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Agus, Sudibyo, dkk. 2004. *“Ekonomi Politik Media Penyiaran”* Yogyakarta: LkiS
- Deddy, Mulyana, 2008. *“Komunikasi Massa: Kontroversi, Teori dan Aplikasi”* Bandung: Widya Padjadjaran.

- Edi, Suharto, 2010. *"Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial"* Bandung: PT. Refika Aditama
- Fransisco Budi, Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif*, Yogyakarta: Kanisius, 1993
- Friedman, Lawrence M. *American Law: An Introduction*, New York: W.W. Norton & Company, 1984.
- Hakim, Lukman, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia*, Malang: PPS UB, Puskasi Univ. Widyagama Malang dan Setara Press, 2010.
- John, V. 2008. *Teori Komunikasi Massa (edisi kedelapan)*. Jakarta: Kencana Predana Media Group
- Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- Libryanto, Romi, *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Makasar: PuKaP, 2008.
- Mendel, Toby. (2000). *Penyiaran Publik: Sebuah Survey Perbandingan Hukum*. Singapura: Unesco
- Morissan, M.a. *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Mulyana, Deddy dan Ibrahim, Idi Subandi. (1997). *Bercinta dengan Televisi*. Bandung: Rosdakarya
- Rianto, Puji, Iwan Awaluddin Yusuf, Moch. Faried Cahyono, Saifudin Zuhri, Wisnu Martha Adiputra, Amir Effendi Siregar (2012). *Dominasi TV Swasta (Nasional), Tergerusnya Keberagaman Isi dan Kepemilikan*. Yogyakarta: PR2media dan Yayasan Tifa.
- Severin, W. J. dan J. W. Tankard. 2008. *Teori Komunikasi, Sejarah, Metode dan Terapan di dalam Media Massa (edisi kelima)*. Jakarta: Kencana Predana Media Group
- Sutopo, HB (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, Surakarta: Universita Sebelas Maret Press
- Tauda, Gunawan A., *Komisi Negara Independen: Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan baru dalam Sistem Ketatanegaraan*, Yogyakarta: rajawali Gedongan Baru Pringgolayan, 2012.
- Wahyudi, J.B. 1996. *Dasar-Dasar Jurnalistik Radio dan Televisi*. Jakarta: Penerbit Grafiti
- Wiryawan, Hari, *Dasar-Dasar Hukum Media*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Wiratmo, Liliek Budiastuti. (2005). *Lembaga Penyiaran Publik Lokal*. Semarang: Suara Merdeka
- Wiratmo, Liliek Budiastuti, Noor Irfan, Sigit Wiratmo. (2012). *Pengembangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio di Jawa Tengah*
- Yin. Robert K. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2006

Jurnal:

- atie rachmiatie, *Konsistensi Penyelenggaraan RRI dan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik*, Mediator, vol. 7 No. 2, 2006.
- Jeane Neltje Saly, *Hubungan Antar Lembaga Negara dalam Perspektif Pasca Amandemen UUD 1945*, Jurnal Legislasi Indonesia, volume 4 Nomor 3 September 2007, Jakarta : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, 2007.
- Ratna Komala, *Mendorong Profesionalisme Pers Melalui Verifikasi Perusahaan Pers*, Jurnal Dewan Pers, Edisi 14 Juni 2017, Jakarta: Dewan Pers
- Romadhony, Wahyu (2010). *Pemetaan Media Penyiaran Lokal Pasca Otonomi Daerah (S t u d i Pada Lembaga Penyiaran Televisi Lokal Di Kota Batu)*, diunduh dari <http://pasca.uns.ac.id/?p=1165> tanggal 19 Maret 2020
- Sasa Djuarsa Sendjaja, *Badan Hukum TVRI dan RRI Sebagai Lembaga Penyiaran Publik*, Jurnal Bisnis dan Birokrasi No. 2/vol.Xiv/Mei2006.
- Khusus”, [http:// infosketsa.com](http://infosketsa.com), diakses tanggal 10 Juni 2020.
- “Penyatuan TVRI dan RRI diwacanakan”, <http://www.kpi.go.id>, diakses tanggal 10 Juni 2020
- “Selamat Datang Televisi Digital di Indonesia”, <http://teknologi.kompasiana.com>, diakses tanggal 10 Juni 2020
- “Peresmian Pemancar televisi Digital TVRI oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono”, <http://www.postel.go.id>, diakses tanggal 10 Juni 2020.
- “Kualitas Acara Televisi Kita Masih Buruk”, <http://duniatv.blogspot.com>, diakses tanggal 10 Juni 2020

Internet:

- “Pemusatan Kepemilikan Lembaga Penyiaran dapat Giring opini Publik”, <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2012/01/10/75590>, diakses tanggal 10 Juni 2020
- “Menguatkan RRI sebagai radio Publik”, <http://sugengwin.staff.umm.ac.id>, diakses tanggal 10 Juni 2020
- “Ketua Komisi 1 : RRI dan TVRI diatur dalam aturan